

BADAN PERTANAHAN NASIONAL




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
Samarinda

16 • 01 • 03 • 01 • 8 • 00001

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. 01

PROPINSI : Kalimantan Timur
 KABUPATEN / KOTAMADYA : Samarinda
 KECAMATAN : Samarinda Ulu
 DESA / KELURAHAN : Teluk Lerong Ilir


DAFTAR ISIAN 208
 No. 10.348.12 / 14 2007
 DAFTAR ISIAN 307
 No. 19.035 / 14 2007


KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA
 Samarinda

1	6	0	4	0	8	0	9	8	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. 01</p> <p>Desa Kel. Teluk Lerong Ilir</p>	<p>e) NAMA NADZIR</p> <p>NADZIR LANGGAR AL-WASIELAH Berkedudukan Di Samarinda</p>
<p>b) NIB 16.01.03.01.00488</p> <p>Letak Tanah Jl. Raudah Gg. 2 B</p>	
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak Milik No.</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. 24 Mei 2004</p> <p>No. Kk. 16.10.1/WK/485N/2004</p> <p>3. Nama Wakif</p> <p><i>168. a</i> Drs. Adnan</p>	<p>f) PEMBUKUAN</p> <p>Samarinda Tgl. 20 - 08 - 2007</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Samarinda</p> <p>ttt.</p> <p>Ir. I MADE MANDIA</p> <p>NIP 010218304</p>
<p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 10 AUG 2007</p> <p>No. 00164/TLI/2006</p> <p>Luas 255 m²</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Samarinda Tgl. 20 - 08 - 2007</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Samarinda</p>  <p>I MADE MANDIA</p> <p>NIP 010218304</p>
<p>h) PENUNJUK</p> <p>Peta TM3</p> <p>Lembar : 50. A. 05. 109. 18. 5</p> <p>Kotak</p> <p>Persil</p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 26-09-2006 No. 576-520.1-44-WKF-2006</p> <p>Dikenakan uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PENSESIAHAN BATAS</p> <p>PADA 01.2008 No. /</p> </div>



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 30 Agustus 2004 No. 2322/2004
Daftar Isian 307 tgl. 31 Oktober 2006 No. 19987/2006

UNTUK SERTIPIKAT

Samarinda Tgl. 20-08-19.2007

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Samarinda



I MADE MANDIA
010218304

Samarinda Tgl. 10 AUG 2007

Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemeta
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Samarinda

td

TRI DWI SARI ST

NIP 010157094

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak

010218304

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.